

# PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Paw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

## SURAT IJIN PRAKTIK BIDAN NOMOR: 449.2/529/DPM-PTSP/IKB.529/XI/2022

#### Dasar:

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan; 2. Permenkes Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

### maka kepada:

Nama

: DAIQ HITLERRIYANA

Tempat/Tanggal Lahir

: KENDAL, 30 OKTOBER 1991 : DK. GLADAGSARI RT 02 RW 12 PLANTARAN KALIWUNGU SELATAN KAB.

Alamat Rumah

KENDAL

Nomor STR

: 1402622 22-4170206

Dikeluarkan oleh

: MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Pada Tanggal

: 31 JANUARI 2022

Diberikan Izin Praktik Bidan di :

Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA

Alamat

: JL. MOCH. ICHSAN NO. 93 - 97 NGALIYAN SEMARANG

## Dengan ketentuan sebagai berikut:

Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal: 30 OKTOBER 2027

2. Penyelenggaraan pekerjaan kebidanan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 di atas serta kerja kebidanan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 02 Nopember 2022 A.n. WALIKOTA SEMARANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA SEMARANG** 







WIDOYONO

#### Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi
- 4. Pertinggal

